



1

Peraturan Lalu Lintas

Banyak orang dan kendaraan bermotor yang lewat di jalan. Tugas masyarakat adalah mematuhi dan mempraktikkan peraturan lalu lintas agar bisa menggunakan jalan dengan aman dan nyaman.

1-1

Hal-hal yang harus Diperhatikan Ketika Berjalan Kaki

(1) Ketika Anda Berjalan Kaki

Pada Dasarnya Orang Berjalan di Sebelah Kanan dan Mobil Berkendara di Sebelah Kiri

- Berjalanlah di pinggir kanan jalan.
- Jika terdapat jalur pejalan kaki atau trotoar, berjalanlah di situ.




(2) Cara Menyeberang Jalan

Menyeberang di Tempat yang Aman

- Menyeberang di tempat yang terdapat lampu lalu lintas, zebra cross, jembatan penyeberangan, atau jalur penyeberangan bawah tanah.
- Jangan menyeberang di tempat yang terdapat tanda "Dilarang Menyeberang".
- Di zebra cross, sampaikan kepada pengemudi dengan jelas maksud Anda untuk menyeberang dengan cara mengangkat tangan atau menoleh ke pengemudi, dan konfirmasi keamanan sebelum menyeberang.
- Pastikan tidak ada mobil yang datang saat sedang menyeberang.

Arti Lampu Lalu Lintas



- Warna hijau: jalan terus.
- Warna kuning, warna hijau mulai berkedip-kedip: dilarang mulai menyeberang. Jika sedang menyeberang, bersegeralah menyeberang atau berhenti menyeberang dan kembali.
- Warna merah: dilarang menyeberang.
- Jika terdapat lampu lalu lintas dengan tombol "tekan": tekanlah tombol, menyeberanglah setelah lampu lalu lintas berwarna hijau.

Ketika Menyeberang di Tempat yang Tidak Terdapat Lampu Lalu Lintas

- Menyeberanglah di tempat Anda bisa melihat jalan dengan jelas. Lihatlah sekitar dan pastikan tidak ada kendaraan yang lewat dari arah manapun sebelum Anda menyeberang.
- Berhentilah sesaat sebelum menyeberang. Lihatlah ke kiri dan kanan, pastikan tidak ada mobil yang lewat. Jika ada mobil mendekat, tunggu sampai mobil tersebut lewat.
- Ketika sedang menyeberang, berjalanlah lurus sambil memastikan tidak ada mobil yang lewat. Dilarang menyeberang miring.

Cara Melewati Perlintasan Kereta Api

- Pastikan untuk berhenti sesaat di depan perlintasan kereta api sambil melihat ke kiri dan kanan.
- Ketika alarm peringatan berbunyi atau palang pintu perlintasan kereta api mulai turun, jangan menyeberang.

(3) Ketika Berjalan Kaki di Malam Hari

Memakai Pakaian Berwarna Terang dan Membawa Barang yang Bisa Memantulkan Cahaya

Ketika berjalan kaki pada malam hari, pakailah pakaian berwarna terang seperti putih, kuning atau warna terang lainnya. Bawalah barang-barang yang bisa memantulkan cahaya, misalnya lampu LED kecil yang bisa terlihat oleh pengendara mobil.

1-2

Peraturan Keselamatan Ketika Bersepeda

(1) "Lima Peraturan Keselamatan Ketika Bersepeda"



Peraturan 1 Pada Prinsipnya, Berkendara di Jalan Raya sebelah kiri, Berkendara di Trotoar dalam Kondisi Terpaksa, Pejalan Kaki di Utamakan

- Karena sepeda termasuk jenis kendaraan, maka pada prinsipnya pengguna sepeda harus berkendara di jalan raya sebelah kiri.
- Jika terdapat jalur khusus sepeda, lewatilah jalur tersebut.
- Boleh berkendara di bahu jalan Jalur sebelah kiri,tetapi tidak boleh menghalangi lalu lintas pejalan kaki.
- Jika terdapat trotoar yang bertanda "sepeda boleh lewat", lewatilah jalur tersebut.
- Anak di bawah usia 13 tahun, orang lanjut usia di atas usia 70 tahun, dan orang difabel boleh naik sepeda melewati trotoar.
- Jika berkendar di trotoar, Anda harus mengendarai sepeda dengan mengurangi Kecepatan yang memungkinkan Anda bisa segera berhenti .
- Jika ada risiko menghalangi lalu lintas pejalan kaki, Anda harus berhenti terlebih dahulu

Peraturan 2 Di Persimpangan, Patuhi Lampu Lalu Lintas Dan Rambu Berhenti, Sejenak Kemudian Periksa Keamanannya.

- Di persimpangan yang ada lampu lalu lintasnya, menyeberanglah setelah lampu berubah menjadi hijau dan periksa keamanannya.
- Di persimpangan yang mengharuskan Anda untuk berhenti sejenak, pastikan untuk berhenti sejenak dan pemeriksa keamanannya

Peraturan 3 Menghidupkan Lampu Sepeda Pada Malam Hari

- Di malam hari, harus menghidupkan lampu sepeda.
- Sebelum mengendarai sepeda, harus memeriksa apakah lampu sepeda bisa menyala atau tidak.



Peraturan 4 Dilarang Mengendarai Sepeda Dibawah Pengaruh Alkohol

- Apabila minum minuman beralkohol, jangan sekali-kali mengendarai sepeda

Peraturan 5 Harus Memakai Helm Ketika Mengendarai Sepeda

- Gunakan helm saat mengendarai sepeda.
- Ketika meminta orang lain untuk mengendarai sepeda, pastikan mereka untuk menggunakan helm. Ketika anak mengendarai sepeda atau ketika mendudukan balita di sadel sepeda khusus untuk balita, orang tua harus memakaikan anak helm.

Peraturan Lain

- Dilarang mengendarai sepeda dengan berboncengan dan berdampingan
- Tidak boleh menggunakan payung dan telepon seluler pada saat mengendarai sepeda.
- Agar mendapat kompensasi kecelakaan sepeda atau kecelakaan sendiri, Anda bisa mendaftar untuk asuransi. Harap dicatat bahwa ada banyak daerah seperti Tokyo, Osaka dll. yang wajibkan untuk mendaftar asuransi sepeda agar bisa membayar ganti rugi kecelakaan pada orang yang Anda tabrak.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html>



(2) Cara Melewati Perempatan

Ketika Belok Kanan

- Jika ada lampu lalu lintas

Ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, berjalanlah lurus di sebelah kiri sampai ujung perempatan, berhenti sebentar, lalu belok kanan. Berjalanlah lurus ketika lampu lalu lintas berwarna hijau sesudah memastikan keselamatan dengan menoleh ke kiri, kanan, depan, dan belakang.

- Jika tidak ada lampu lalu lintas

Pastikan keselamatan dengan menoleh ke belakang, kemudian berjalanlah lurus di sebelah kiri sampai ujung perempatan. Setelah memastikan keselamatan, berbeloklah ke kanan.

Ketika Belok Kiri

Jangan sampai mengganggu pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ketika belok kiri.

Ketika Berada di Tempat yang Terdapat Tanda "Berhenti"

Di tempat yang terdapat tanda "Berhenti", berhentilah sebentar, lalu berjalanlah kembali setelah memastikan keselamatan dengan menoleh ke kiri dan kanan. Ketika melewati jalan yang kurang bagus ataupun jalan yang lebar, berhentilah sebentar dan pastikan keselamatan terlebih dahulu.

Ketika Berada di Tempat yang Memiliki Jalur Penyeberangan Khusus Sepeda

Jika berada di tempat yang memiliki jalur penyeberangan khusus sepeda, lewatilah jalur tersebut.



1-3

Panduan Keselamatan untuk Para Pengendara "Sepeda Motor Kecil Tertentu" (Skuter Listrik/Kickboard, dan sebagainya)

- Meskipun tidak memerlukan izin mengemudi untuk mengoperasikan skuter listrik, remaja berusia di bawah 16 tahun dilarang mengemudikan kendaraan tersebut.
- Apabila kendaraan tidak memenuhi standar ukuran dan susunan tertentu dari "sepeda motor kecil tertentu", surat izin mengemudi perlu digunakan.
- Perlu juga memasang plat kendaraan dan didaftarkan dalam asuransi tanggung gugat.
- Skuter listrik harus dikendarai di sisi kiri jalan. Jangan berkendara di sebelah kanan.
- Pastikan untuk mematuhi rambu lalu lintas.
- Jangan pernah mengendarai skuter listrik setelah minum minuman keras.
- Jangan pernah meminjamkan skuter listrik ke seseorang yang baru saja meminum minuman keras, atau menyuruh seseorang yang mabuk untuk berkendara.
- Jangan berkendara di kedua sisi jalan atau bergantian.
- Jangan menggunakan payung atau telepon seluler ketika sedang berkendara.
- Apabila terjadi kecelakaan, berhentilah berkendara dan bantulah orang yang celaka, kemudian laporkan kecelakaan tersebut kepada polisi.
- Pastikan untuk mengenakan helm ketika mengendarai skuter listrik.



Lihat situs web berikut untuk informasi lebih detail:

<https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html>



1-4

Peraturan Keselamatan Ketika Mengendarai Mobil (Termasuk Sepeda Motor)

- Anda harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk bisa mengendarai kendaraan bermotor.
- Jika melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, wajib menunjukkan SIM kepada polisi.
- Berkendara wajib di sebelah kiri.
- Ketika berkendara di dekat pejalan kaki atau pengguna sepeda, berilah jarak yang aman bagi mereka dan berkendaralah pelan-pelan.
- Dilarang mengendarai kendaraan bermotor jika mengonsumsi minuman beralkohol.
- Dilarang meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang yang mengonsumsi minuman beralkohol, memberikan minuman beralkohol kepada orang yang mengendarai kendaraan bermotor, atau meminta tolong diantarkan dengan kendaraan bermotor oleh orang yang mengonsumsi minuman beralkohol.
- Pengendara dan penumpang wajib memakai sabuk pengaman ketika mengendarai kendaraan bermotor.
- Anak di bawah usia enam tahun harus duduk di kursi penumpang khusus untuk anak-anak.
- Dilarang keras menggunakan telepon seluler ketika mengendarai kendaraan bermotor.
- Wajib gunakan helm berkendara saat mengendarai sepeda motor.



Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html>



2

Surat Izin Mengemudi (SIM)

Terdapat tiga cara untuk bisa mengendarai mobil, sepeda motor, dan sepeda dengan motor di Jepang.

- i. Mendapatkan SIM di Jepang.
 - ii. Mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan SIM internasional (negara yang mengeluarkan SIM internasional berdasarkan kesimpulan Konvensi Jenewa 1949 atau yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan).
 - iii. Mengendarai kendaraan bermotor dengan SIM dari negara asal yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan diresmikan oleh kedutaan besar (hanya berlaku untuk enam negara dan wilayah berikut ini: Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, Monako, dan Taiwan)
- * Karena moped (motor berpedal) juga termasuk ke dalam jenis sepeda dengan motor yang umum, untuk mengendarainya Anda juga memerlukan SIM yang bisa didapatkan dengan salah satu dari tiga cara yang telah tersebut di atas.
- * Batas waktu mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan cara ii dan iii adalah satu tahun.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html>



2-1

Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jepang

- Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan SIM di Jepang.

- i. Mengikuti ujian izin mengemudi di Jepang dan mendapatkan SIM Jepang.
Anda harus mengikuti dan lulus ujian tertulis, ujian praktik, dan ujian fisik (penglihatan, dan lain-lain) di pusat izin mengemudi.
Jika lulus dari sekolah mengemudi mobil (sekolah mengemudi yang telah ditentukan),
Anda berhak mendapat pengecualian ujian izin mengemudi.
- ii. Cara mengubah SIM internasional ke SIM Jepang.
 - Jika seseorang yang memiliki SIM internasional dinyatakan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang mengemudi serta tidak memiliki hambatan dalam mengemudi, dia berhak mendapatkan pengecualian ujian izin mengemudi.
 - Setelah mendapatkan SIM internasional, syarat utamanya adalah Anda harus tinggal di negara tersebut selama lebih dari 3 bulan.
 - Pengajuan aplikasi dapat dilakukan di pusat izin mengemudi atas persetujuan kantor polisi setempat.
 - Mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan aplikasi, silakan menanyakan secara langsung kepada pusat izin mengemudi setempat.

2-2

Tentang Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jepang

Perpanjangan SIM



- SIM Jepang memiliki masa berlaku.
- Kartu pos yang berisi tentang prosedur perpanjangan akan dikirim ke alamat yang tertera di SIM Anda. Selesaikanlah prosedur tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Jika tidak melakukan perpanjangan, Anda tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor.

Perubahan Alamat pada SIM

- Jika ada perubahan pada nama dan alamat yang tertulis pada SIM, uruslah prosedur perubahan ini di kantor polisi terdekat.
- Mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan lain-lain, silakan menanyakan secara langsung ke kantor polisi setempat.

2-3

Sistem Penalti Berdasarkan Poin

- Jika pengendara melanggar peraturan lalu lintas atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dia akan mendapatkan satu poin peringatan.
- Jika dalam tiga tahun terakhir pengendara banyak melanggar peraturan lalu lintas atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, SIM yang dimilikinya bisa diberhentikan atau dicabut.

3

Kepemilikan Mobil (termasuk Sepeda Motor)

3-1

Registrasi Mobil

Kendaraan bermotor tidak boleh dikemudikan di jalan umum kecuali terdaftar. Selain itu, prosedur pendaftaran diperlukan ketika ada perubahan pada nama atau alamat pemilik atau pengguna kendaraan yang terdaftar, atau ketika kendaraan tersebut tidak lagi digunakan di Jepang.

(1) Waktu Registrasi dan Nama Ketika Proses Registrasi

Prosedur Registrasi Mobil Baru

- Ketika akan menggunakan mobil baru
→ Registrasi baru

Prosedur Registrasi Mobil yang Telah Teregistrasi Sebelumnya

- Jika ada perubahan nama dan alamat pemilik/pengguna mobil
→ Registrasi perubahan
- Jika ada perubahan nama pemilik mobil
→ Registrasi perpindahan
- Jika akan membongkar atau mengekspor mobil
→ Registrasi penghapusan

(2) Tempat Prosedur Registrasi dan Referensinya

- Prosedur registrasi dapat dilakukan di Biro Transportasi yang ada di 91 tempat di seluruh Jepang atau Kantor Inspeksi Registrasi Mobil.
- Jika ada hal yang tidak dipahami tentang prosedur registrasi, silakan menanyakan secara langsung kepada Biro Transportasi atau Kantor Inspeksi Registrasi Mobil terdekat.

Panduan Biro Transportasi seluruh Jepang

<https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html>



3-2

Surat Keterangan Kepemilikan Tempat Parkir

Setiap pemilik mobil harus memastikan lokasi untuk menyimpan mobilnya.

Maka, ketika Anda membeli mobil atau mengubah alamat karena pindah rumah dan mengurus prosedur registrasi mobil, Anda harus memiliki surat keterangan lokasi penyimpanan mobil (Surat Keterangan Kepemilikan Tempat Parkir) dari kantor polisi setempat yang mengawasi lokasi penyimpanan mobil.

Juga, pemilik mobil kecil harus menginformasikan tentang lokasi penyimpanan mobilnya kepada kantor polisi setempat. Sertifikasi ini diperlukan untuk mobil di kota-kota, desa-desa, beberapa kampung, dan 23 wilayah di Tokyo. Selain itu, untuk kendaraan bermotor kecil, sertifikasi ini diperlukan di beberapa kota dan 23 wilayah di Tokyo.

Untuk informasi detail tentang prosedur penerbitan surat keterangan kepemilikan garasi, silakan menanyakan secara langsung kepada kantor polisi yang mengawasi lokasi penyimpanan mobil (tempat parkir).



3-3

Inspeksi Terhadap Mobil (dan Sebagian Sepeda Motor)

- Orang yang memiliki mobil diwajibkan oleh hukum untuk melakukan inspeksi terhadap mobilnya dalam periode yang telah ditentukan.
- Terdapat dua cara untuk melakukan inspeksi mobil.

i. Jika inspeksi dilakukan oleh bengkel mobil

Saat ini, 90% inspeksi mobil di Jepang dilakukan oleh bengkel mobil dan umumnya tidak dilakukan sendiri oleh pemilik mobil. Tentang inspeksi mobil di bengkel, silakan berkonsultasi secara langsung kepada bengkel mobil yang memiliki plang penunjuk berwarna biru (bengkel mobil yang telah ditentukan), bengkel mobil yang memiliki plang penunjuk berwarna kuning atau berwarna hijau (bengkel mobil bersertifikat) terdekat.

ii. Jika inspeksi dilakukan sendiri

Saat ini, hanya 10% pemilik mobil yang melakukan inspeksi sendiri terhadap mobilnya. Jika seseorang akan melakukan inspeksi sendiri terhadap mobilnya, dia harus menunjukkan mobilnya dan menerima arahan dari Biro Transportasi yang merupakan institusi negara. Biro Transportasi yang melayani hal ini terdapat di 93 tempat di seluruh Jepang (untuk mobil kecil terdapat di 89 tempat). Untuk itu, semua persiapan inspeksi harus dilakukan sendiri. Tentang prosedur inspeksi mobil sendiri, silakan menanyakan secara langsung kepada Biro Transportasi terdekat.

Informasi tentang Biro Transportasi di Jepang

<https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html>



Informasi tentang mobil kecil

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html



- Seseorang yang mobilnya lulus inspeksi akan mendapatkan surat keterangan lulus inspeksi dan tanda lulus inspeksi berupa stiker yang memiliki masa berlaku. Tempelkanlah stiker tersebut di kaca bagian depan mobil (bagian atas kiri di pelat nomor untuk sepeda motor) dan jangan lupa untuk selalu membawa surat keterangan lulus inspeksi ketika Anda berkendara.

3-4**Asuransi Kendaraan Bermotor****(1) Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama)****Definisi Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama)**

- Untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas, semua pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki keanggotaan asuransi ini.
- Jika Anda mengakibatkan seseorang mengalami cedera atau meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dia akan mendapatkan uang tunjangan(bantuan bersama) dari Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) ini.
- Jika tidak memiliki keanggotaan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) ini, berdasarkan hukum yang berlaku, seseorang tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor baik mobil, motor, termasuk skuter listrik. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
- Apabila memiliki keanggotaan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) maka sertifikat asuransi akan diterbitkan, jadi bawalah selalu sertifikat tersebut saat mengendarai mobil. Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 cc atau kurang juga diberikan tanda (stiker) asuransi (Bantuan Bersama), maka harus ditempelkan di sisi kiri atas pelat nomor (atau di bagian yang mudah terlihat dari pelat nomor untuk sepeda motor kapasitas mesin rendah).
- Jika seseorang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dalam kecelakaan lalu lintas tanpa memiliki keanggotaan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) ini, dia harus membayar sendiri biaya pengobatan dan biaya kompensasi dalam jumlah yang besar.
- Dalam beberapa kasus, seperti cacat permanen serius yang disebabkan oleh kecelakaan mobil, Anda bisa saja berhak menerima santunan biaya perawatan dari Badan Nasional untuk Keselamatan Berkendara & Bantuan Korban (NASVA). Konsultasikan dengan NASVA untuk detailnya.

Tentang CALI/bantuan bersama

<https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html>

**Tentang NASVA**

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/nini_nasva/index.html



Tentang Pendaftaran Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama)

- Keanggotaan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) dapat didapatkan di agen berikut ini.

- Kantor Cabang, Kantor Perwakilan (Asosiasi Bantuan Bersama) Asuransi, dan lain-lain
- Toko yang menjual kendaraan bermotor
- Untuk moped (motor berpedal) dan sepeda motor, keanggotaan asuransi bisa didapatkan di kantor pos (sebagian kantor pos tidak melayani hal ini), sebagian kantor asuransi (asosiasi bantuan bersama), internet, convenience store, dan lain-lain

* Jika ada hal yang tidak dipahami tentang prosedur keanggotaan asuransi ini, silakan menanyakan secara langsung kepada agen terdekat.

(2) Asuransi Opsional (Bantuan Bersama)

Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) tidak termasuk pembayaran uang tunjangan kecelakaan yang menyebabkan kerusakan benda (mobil dan lain-lain).

Untuk itu, terdapat "Asuransi Opsional" (Bantuan Bersama) yang berfungsi untuk melengkapi pembayaran uang tunjangan yang tidak termasuk dalam Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor.

Perbedaan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama) dan Asuransi Opsional (Bantuan Bersama)

Asuransi	Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor (Bantuan Bersama)	Asuransi Opsional (Bantuan Bersama)
Cara Keanggotaan	Keanggotaan Wajib	Keanggotaan Opsional (Kantor Asuransi Swasta (Asosiasi Bantuan Bersama), dan lain-lain)
Cakupan Kompensasi	Hanya korban luka atau meninggal akibat kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Korban luka atau meninggal akibat kecelakaan Kerusakan benda akibat kecelakaan Kompensasi kerusakan mobil dan lain-lain tergantung isi kontrak
Biaya Kompensasi	Ada batasan tertentu	Batasan paling atas bermacam-macam tergantung isi kontrak

4

Hal yang Harus Dilakukan Ketika Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas

4-1

Berhenti Mengendarai Mobil

- Segeralah berhenti mengendarai mobil.
- Agar tidak menyebabkan kecelakaan lain, pinggirkanlah mobil ke bahu jalan atau ke daerah kosong yang aman.

4-2

Melaporkan kepada Bagian Gawat Darurat atau Polisi

- Apabila ada orang yang terluka, segeralah panggil ambulans (nomor telepon: 119)
- Berikanlah pertolongan pertama sebisanya untuk menghentikan darah sesuai dengan petunjuk operator telefon sampai ambulans datang. Jangan menggerakkan korban secara sembarangan.
- Ada atau tidak ada orang yang terluka, laporkanlah kejadian kecelakaan kepada polisi (nomor telefon: 110)
- Jangan meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai polisi datang.
- Ketika polisi datang, laporkanlah kejadian kecelakaan kepada polisi yang akan segera memeriksa TKP.

**4-3**

Diagnosis Dokter

- Ketika terjadi kecelakaan, walaupun tidak terluka atau hanya luka ringan, tetapi ada kemungkinan muncul luka berat di kemudian hari.
- Sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html>

**4-4**

Aplikasi Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

- Untuk bisa mendapatkan bantuan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, seseorang harus mengurus prosedur pembuatan "Surat Keterangan Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas".
- "Surat Keterangan Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas" bisa didapatkan dengan cara mengajukan aplikasi kepada Japan Safe Driving Center. Mengenai prosedur aplikasinya, silakan menanyakan secara langsung ke kantor polisi ketika melaporkan tentang kecelakaan.
- Jika seseorang tidak melaporkan tentang kecelakaan kepada polisi, dia tidak berhak mengajukan aplikasi "Surat Keterangan Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas". Jika mengalami kecelakaan lalu lintas, harap melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Japan Safe Driving Center

<https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx>

